

## ABSTRAK

Kepastian hukum merupakan asas fundamental pada setiap negara hukum. Bertujuan untuk membatasi dan menghindari terjadinya korupsi kekuasaan, baik pada pembentukan hingga penegakannya. Legislasi yang baik dan benar akan menghasilkan peraturan yang objektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, peraturan untuk merespon keadaan darurat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 12 dan Pasal 22 yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, hal tersebut belum memenuhi kebutuhan legislasi yang responsif dan transparansi, sehingga tulisan ini membahas gagasan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat di Indonesia, dengan di dasari pada pembentukan peraturan tahun 2019-2021 yang dianggap tidak berkualitas, karena pembahasan yang tertutup, tidak transparan dan terburu-buru. konsep pembentukan undang-undang cepat yang tidak memiliki kriteria jelas sehingga praktik pembuatannya pun terkesan “konspirasi”. Oleh karenanya konsep ini menjadi solusi dalam pembentukan undang-undang cepat di Indonesia agar dapat melahirkan peraturan yang berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pengaturan dan praktik *fast track legislation* diberbagai negara serta pengadopsian fast track legislation kedalam sistem pembentukan hukum di Indonesia yang berfokus pada partisipasi publik dengan menelaah secara konseptual tentang proses legislasi cepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum di beberapa negara yang mempraktikannya.

**Kata kunci:** undang-undang cepat, hukum progresif, perbandingan

*Legal certainty is a fundamental principle in every constitutional state. Aims to limit and avoid the occurrence of power corruption, both in formation and enforcement. Good and correct legislation will produce objective regulations to address the problems that occur, regulations to respond to emergencies are contained in the 1945 Constitution Article 12 and Article 22 which form the basis for the formation of Government Regulations in Lieu of Laws, this has not met the need for responsive and transparent legislation, so this paper discusses the idea of the concept of the concept of fast legislation forming in Indonesia, based on the formation of regulations for 2019-2021 which are considered to be of low quality, because the discussion is closed, not transparent and rushed. the concept of forming quick laws that do not have clear criteria so that the practice of making them seems "conspiratorial". Therefore this concept is a solution in the formation of fast laws in Indonesia so that they can produce quality regulations. This paper aims to review settings and practices fast track legislation in various countries as well as the adoption of fast track legislation into the system of law formation in Indonesia which focuses on public participation by conceptually examining the process of fast legislation. This study uses a normative legal research method with a comparative law approach in several countries where it is practiced.*

**Keywords:** fast track legislation, progressive law, comparison